

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK
BERSUBSIDI DENGAN MEMODIFIKASI TANGKI
MOBIL**

SKRIPSI



OLEH :

FRANATHA ADHEVIOTAMA

21300068

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

2025

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK
BERSUBSIDI DENGAN MEMODIFIKASI TANGKI
MOBIL**

SKRIPSI

UNTUK MEMNUHI SEBAGAIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :
FRANATHA ADHEVIOTAMA
21300068

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

2025

**PENEGRAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK
BERSUBSIDI DENGAN MEMODIFIKASI TANGKI
MOBIL
SKRIPSI**

UNTUK MEMNUHI SEBAGAIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :
FRANATHA ADHEVIOTAMA
21300068

SURABAYA, 14 JANUARI 2025
MENGESAHKAN,

DEKAN

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

DOSEN PEMBIMBING

HANUNG WIDJANGKORO, S.H., M.H.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK
BERSUBSIDI DENGAN MEMODIFIKASI TANGKI
MOBIL**

DI PERSIAPKAN DAN DISUSUN OLEH:

FRANATHA ADHEVIOTAMA

NPM: 21300068

TELAH DIPERTAHANKAN
DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 13 JANUARI 2025
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Septiana Prameswari, S.H., M. H. (KETUA) 1. 
2. Dr. Fani Martiawan, MKP, S.H., M. H. (ANGGOTA) 2. 
3. Hanung Widjangkoro, S.H., M. H. (ANGGOTA) 3. 

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Dengan Memodifikasi Tangki Mobil” ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.K.L.Subsp.Onk (K), FICS. yang telah memberikan kesempatan untuk penulis menjadi bagian Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Ummi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas guna penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Peni Jati Setyowati, SH., MH. selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan serta arahan bagi penulis selama masa perkuliahan.
4. Bapak Hanung Widjangkoro, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan senantiasa memberikan arahan, masukan, serta kritik yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama masa perkuliahan penulis di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kedua Orang tua tercinta, Bapak Agus Winarno dan Ibu Dwi Handayani atas segala ketulusan dan keikhlasan doa, kasih sayang, dukungan moral, dan

materill demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.

7. Teman-teman angkatan 2021 yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah memberikan kesan dengan banyak cerita selama masa perkuliahan.
8. Teman-teman penulis selama masa perkuliahan terutama teman-teman yang ada di Asrama Her-Men yang telah menghibur dan berjuang bersama selama masa perkuliahan hingga terselesaiannya penulisan skripsi ini.
9. Terakhir, terima kasih pada diri saya atas segala kerja keras dan semangatnya untuk tidak pernah menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini sampai tuntas. Terimakasih untuk selalu berusaha menggapai segala impian dengan sungguh-sungguh. Saya bangga dengan diri saya! untuk raga yang tetap kuat dan hati yang selalu tegar, mari bekerja sama untuk lebih berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Akhir kata penulis ucapan terimakasih semoga kebaikan kalian dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Surabaya, 08 Januari 2025

Penulis



Franatha Adheviotama

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap : Franatha Adheviotama

NPM : 21300068

Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa naskah saya yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Dengan Memodifikasi Tangki Mobil". Belum pernah dipublikasikan serta tidak mengandung unsur plagiat di dalamnya. Jika di kemudian hari terbukti merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Surabaya, 14 Januari 2025

Yang menyatakan,



Franatha Adheviotama
NPM: 21300068

Abstrak

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dilakukan melalui modifikasi tangki mobil, dengan fokus pada upaya pemerintah dalam mengelola dan mendistribusikan BBM bersubsidi secara tepat sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Minyak bumi, sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan, memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam penyediaan bahan bakar yang digunakan oleh masyarakat, industri, dan sektor transportasi. Namun, penyalahgunaan BBM bersubsidi, seperti modifikasi kendaraan untuk mengisi BBM subsidi tanpa izin, telah menjadi masalah yang merugikan ekonomi dan menyebabkan ketidakadilan sosial. Pemerintah telah mengatur distribusi BBM bersubsidi melalui peraturan yang ketat, termasuk penggunaan barcode pada aplikasi My Pertamina untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap individu yang menyalahgunakan BBM bersubsidi dengan cara modifikasi tangki kendaraan, serta untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum tersebut. Menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini mengeksplorasi regulasi yang mengatur penggunaan BBM bersubsidi dan sanksi terhadap pelaku yang melanggar aturan tersebut, termasuk ancaman pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai peran penegakan hukum dalam mengatasi penyalahgunaan BBM bersubsidi, serta memberikan rekomendasi bagi kebijakan pemerintah dalam mengurangi pelanggaran terhadap peraturan yang ada.

Kata Kunci : Penegakan hukum, penyalahgunaan BBM bersubsidi, modifikasi tangki kendaraan.

Abstract

This research discusses law enforcement against perpetrators of subsidized Fuel Oil (BBM) abuse carried out through car tank modifications, focusing on the government's efforts to manage and distribute subsidized BBM appropriately in accordance with Presidential Regulation Number 191 of 2014 concerning the Provision, Distribution, and Retail Selling Price of Fuel Oil. Crude oil, as a non-renewable natural resource, plays an important role in daily life, including in the provision of fuel used by the community, industry, and transportation sector. However, the misuse of subsidized fuel, such as modifying vehicles to fill up with subsidized fuel without permission, has become a problem that harms the economy and causes social injustice. The government has regulated the distribution of subsidized fuel through strict regulations, including the use of barcodes on the My Pertamina application to ensure targeted distribution.

This research aims to analyze law enforcement against individuals who misuse subsidized fuel by modifying vehicle tanks, as well as to identify the challenges faced in such law enforcement. Using a normative legal research approach, this study explores the regulations governing the use of subsidized fuel and the sanctions against violators, including the criminal threats outlined in Law Number 22 of 2001 on Oil and Natural Gas and Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation. The results of this research are expected to provide a better understanding of the role of law enforcement in addressing the misuse of subsidized fuel, as well as to offer recommendations for government policies to reduce violations of existing regulations. Keywords: Law enforcement, misuse of subsidized fuel, vehicle tank modification.

Keywords : Law enforcement, misuse of subsidized fuel, vehicle tank modification.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR

HALAMAN JUDUL.....i

LEMBAR PENGESAHAN.....ii

LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI.....iii

KATA PENGANTAR.....iv

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....vii

ABSTRAK.....viii

ABSTRACT.....ix

DAFTAR ISI.....x

BAB I PENDAHULUAN.....1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Rumusan Masalah 7

 1.3. Tujuan Penelitian 7

 1.4. Manfaat Penelitian 8

 1.5. Kerangka Konseptual 9

 1.5.1. Penegakan Hukum 9

 1.5.2. Pelaku 10

 1.5.3. Penyalahgunaan 11

 1.5.4. Bahan Bakar Minyak Bersubsidi 11

 1.5.5. Modifikasi 12

 1.5.1. Tangki Mobil 13

 1.6. Metode Penelitian 14

 1.6.1. Tipologi Penelitian 14

 1.6.2. Metode Pendekatan 14

 1.6.3. Bahan Hukum 15

 1.6.4. Pengumpulan Bahan Hukum 16

 1.6.5. Analisa Bahan Hukum 17

 1.7. Pertanggung jawaban Sistematika Penulisan 17

**BAB II PERATURAN HUKUM TENTANG MODIFIKASI TANGKI
MOBIL20**

2.1.	Ketentuan Mengenai Persyaratan Kendaraan Layak Jalan	20
2.1.1.	Kendaraan Modifikasi.....	26
2.1.2.	Jenis-Jenis Modifikasi kendaraan	28
2.2.	Peraturan Hukum Tentang Modifikasi Tangki Mobil	32
2.2.1.	Peraturan Hukum Mengenai Kendaraan yang Diizinkan dan Tidak Diizinkan Melakukan Modifikasi	35
2.2.2.	Peraturan Hukum Mengenai Modifikasi Tangki Mobil.....	37
BAB III PENEGRAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DENGAN MODIFIKASI TANGKI MOBIL.....		40
3.1.	Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi	40
3.1.1.	Unsur-Unsur Perbuatan Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi	42
3.1.2.	Sanksi Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.....	47
3.1.3.	Contoh Kasus Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi	49
3.2.	Penegakan Hukum Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.	50
3.2.1.	Proses Pelaporan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi	53
3.2.2.	Proses Penanganan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi	58
BAB IV PENUTUP		67
4.1.	Kesimpulan.....	67
4.1.	Saran	68